

# SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DALAM KAITANNYA DENGAN ARISAN ONLINE BODONG: PERSPEKTIF PENGATURAN HUKUM INVESTASI INDONESIA

Ni Komang Santi Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nikomangsantidewi2002@gmail.com](mailto:nikomangsantidewi2002@gmail.com)  
Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [samsithawrati@unud.ac.id](mailto:samsithawrati@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p08>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam kaitannya dengan arisan online bodong dan mengetahui sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku investasi bodong terkait arisan online berdasarkan hukum di Indonesia. Arisan online adalah hubungan mengenai kesepakatan yang dibuat oleh dua atau lebih orang dan berisi perjanjian. Arisan online bodong menjadi fenomena yang merugikan masyarakat, pelaku menjanjikan keuntungan besar tanpa resiko, namun kenyataannya dana yang terkumpul digunakan untuk keuntungan salah satu pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan Satuan Tugas Waspada Investasi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan pengelolaan Investasi dengan tugas memberikan pendidikan dan sosialisasi, pengelolaan investasi, dan pengawasan mengenai penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Indonesia belum ada pengaturan khusus yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku arisan online bodong. Namun, untuk ini pelaku dikenakan pidana penjara 4 tahun (Pasal 378 KUHP), dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (Pasal 45 ayat (1) UU ITE). Dalam KUHPperdata, ini adalah Wanprestasi dan pelaku bertanggungjawab sesuai Pasal 1365 KUHPperdata.*

**Kata Kunci:** *Satuan Tugas Waspada Investasi, Arisan Online Bodong, Investasi*

## ABSTRACT

*This study aims to examine the role of the Investment Alert Task Force in relation to fake online arisan and to find out the legal sanctions given to perpetrators of fake investments related to online arisan based on Indonesian law. Online arisan is a relationship regarding an agreement made by two or more people and contains an agreement. Fake online arisan is a phenomenon that is detrimental to society, the perpetrators promise big profits without risk, but in reality the funds collected are used for the benefit of one party. The method used in this study is the normative legal research method, which uses a legislative and analytical approach. The results of the study show that the Investment Alert Task Force based on Article 8 paragraph (1) and Article 9 of the Financial Services Authority Memorandum of Understanding Concerning Coordination of Prevention and Handling of Alleged Unlawful Acts in the Field of Collecting Public Funds and Managing Investments with the task of providing education and socialization, investment management, and supervision regarding the collection of public funds and managing investments. In Indonesia, there are no specific regulations governing legal sanctions for perpetrators of fake online arisan. However, for this, the perpetrators are subject to a 4-year prison sentence (Article 378 of the Criminal Code), and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (Article 45 paragraph (1) of the ITE Law). In the Civil Code, this is a breach of contract and the perpetrator is responsible according to Article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Investment Alert Task Force, Fake Online Arisan, Investment*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator sosial kemakmuran yang dapat mendorong kemajuan suatu negara adalah ekonominya. Perekonomian yang baik dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia jelas menjadi salah satu bentuk upaya bangsa dalam hal memajukan bangsa sebagai bentuk perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia yang termuat di dalam Pembukaan Konstitusi UUD 1945 pada alinea keempat yaitu: "Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengembangan ekonomi saat ini telah mencapai puncaknya di era globalisasi dan digitalisasi. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan arus investasi yang mengikuti kemajuan keterbukaan ini, yang mendorong pergerakan perdagangan global. Jadi, tidak perlu heran bahwa perkembangan investasi menjadi semakin maju dan berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian kearah globalisasi dan digitalisasi. Baik kita setuju atau tidak, globalisasi adalah sesuatu yang sudah ada dan tidak dapat kita di hindari. Perkembangan dari manusia semakin berkembang seiring dengan perkembangan pasar bebas globalisasi, yang telah menghasilkan banyak argumen pro dan kontra tentang bagaimana negara-negara berkembang beroperasi dalam pasar bebas.<sup>1</sup>

Menurut Nurianto, hakikat keberadaan investasi dalam proses produksi adalah inti dari investasi; dimana ini mencakup investasi dalam proses produksi dan proyek pengembangan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung investasi.<sup>2</sup> Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, perkembangan investasi menjadi semakin maju dan mampu menarik perhatian semua masyarakat di dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Hal ini dipengaruhi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang berpengaruh besar pada perkembangan investasi. Dimana awalnya investasi dilakukan secara manual dan memerlukan proses yang panjang. Namun, saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi, investasi dapat dilakukan secara *online* melalui media elektronik yang kita miliki, seperti telepon, laptop, dan lain-lain. Menurut Hermawanti, Investasi *online* adalah jenis menanam modal melalui *via online* di dalam platform yang disediakan di bawah pemantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>3</sup> Dengan berkembangnya investasi secara *online*, pihak-pihak yang tidak baik selalu berbuat tindakan kejahatan dengan menyalahgunakan perkembangan ini untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dan merugikan orang lain. Menurut Yanti, Investasi bodong diartikan sebagai investasi yang di dalamnya tidak terdapat sebuah izin dan rencana yang jelas dan dapat menghasilkan kerugian besar.<sup>4</sup> Salah satu kegiatan yang termasuk dalam investasi bodong ialah arisan *online* bodong. Menurut

---

<sup>1</sup> Samsithawrati, Putu Aras, dkk. "Penjabaran Standar Internasional Trims dan OECD Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 3 (2015): 552.

<sup>2</sup> Nurianto. *Hukum Investasi* (Sidoarjo, Zifatama, 2015), 13.

<sup>3</sup> Hermawanti, Kori. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Victimologi." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 234.

<sup>4</sup> Yanti, Meri, dkk. "Persepsi Terhadap Investasi Sebagai Respon Aksus Investasi Nodong Pada Mahasiswa Fei Uin Sts Jambi." *Wawasan: Jurnal ilmu Manajemen, ekonomi dan Kewirausahaan* 1, No. 2 (2023): 228.

Andani, arisan *online* adalah bentuk kegiatan di mana dua orang atau lebih membuat kesepakatan secara *online*, dimana perjanjian dalam arisan *online* dapat tertulis atau lisan, dan biasanya di dalam perjanjian lisannya ini memiliki sifat saling memiliki kepercayaan dari masing-masing pihak.<sup>5</sup> Namun, di era digital ini, kegiatan arisan *online* telah banyak dijadikan salah satu bentuk kejahatan penipuan, sehingga ini banyak memakan korban terkhusus pada ibu-ibu rumah tangga.

Banyaknya masyarakat yang terjebak dalam arisan *online* bodong ini dikarenakan mereka adanya promosi yang menarik perhatian mereka sehingga mereka tergiur akan dana yang diberikan dalam arisan *online* tersebut. Selain itu, mereka kurang memahami mengenai informasi terkait keuangan dan mereka didesak akan kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah, serta kurangnya informasi edukasi dari pemerintah dalam hal ini adalah OJK sebagai lembaga negara. Dalam hal ini, OJK harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terkait lancarnya sistem keuangan negara, dan untuk itu mereka harus memiliki peranan yang cukup penting dalam hal menangani kasus investasi bodong di Indonesia saat ini, salah satunya mengenai arisan *online* bodong tersebut. Oleh karena itu, OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) untuk menangani kasus investasi bodong, termasuk arisan *online* bodong dalam suatu dugaan perbuatan melanggar hukum di dalam dunia investasi. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi investasi fiktif atau ilegal. Dengan kata lain, OJK bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan investasi ilegal.<sup>6</sup>

Sebagai bentuk perbandingan dalam penulisan ini, maka terdapat beberapa studi terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan ini. Adapun studi terdahulu yang serupa yakni dalam karya tulisan dari Mirza Agung Rahmatullah dan Muh. Afif Mahfud dengan judul "Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Perkembangan Platform *Money Game* di Indonesia". Dalam penelitian ini, Mirza berkonsentrasi pada fungsi Satuan Tugas Waspada Investasi yang menjadi sebuah lembaga yang dibentuk oleh OJK, dalam menghentikan perkembangan platform *Money Game* di Indonesia dan memastikan bahwa platform *Money Game* telah selaras dengan aturan hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peran Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dalam kaitannya dengan arisan *online* bodong berdasarkan pada pengaturan hukum investasi di Indonesia, serta penulisan ini juga mengkaji terkait pengenaan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku investasi bodong dalam hal arisan *online* bodong selaras dengan aturan hukum di Indonesia. Lebih lanjut dalam studi atau karya tulisan dari Reza Nur Hidayah, Panca Safira Amelia, dan Endang Kartini Panggiarti dengan judul penelitian yaitu "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Investasi Ilegal di Indonesia". Dalam karya tulisan ini, Reza berfokus untuk mengkaji keberlakuan peraturan (OJK) yakni dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang

<sup>5</sup> Andani, Devi, dkk. "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* 3, No. 1 (2023): 9.

<sup>6</sup> Abshor, Muhammad Rizqi Ulil. "Upaya Hukum Satgas Waspada Investasi Dalam Penganggulangan Investasi Fiktif." *Jurnal Darma Agung* 31, No.1: 793.

<sup>7</sup> Rahmatullah, Mirza Agung dan Muh. Afif Mahfud. "Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OK) Dalam Pencegahan Perkembangan Platform *Money Game* di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, No. 1 (2024): 35-40.

menetapkan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi hak-hak hukum publik dan membantu upaya pemberantasan tindakan kejahatan berupa investasi ilegal di Indonesia. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sanksi, membuka layanan pengaduan konsumen, dan melakukan kampanye edukasi publik dengan menahan izin usaha, membayar ganti rugi terhadap pihak korban, dan mengambil tindakan/upaya hukum bagi pelaku/pihak-pihak yang terlibat dalam investasi ilegal tersebut. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagai upaya mencegah dan mengawasi investasi ilegal.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, jelas terdapat perbedaan, dikarenakan dalam penelitian ini fokus melakukan pengkajian terkait peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam kaitannya dengan arisan *online* bodong yang berlandaskan pada aturan hukumnya di Indonesia, serta dalam penelitian ini juga mengkaji terkait sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku investasi bodong dalam hal ini adalah arisan *online* bodong berdasarkan aturan hukumnya di Indonesia. Dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa tulisan ini memiliki originalitasnya tersendiri sebab mengkaji peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam kaitannya dengan arisan *online* bodong berdasarkan pengaturan hukum investasi di Indonesia dan untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku investasi bodong dalam hal arisan *online* bodong berdasarkan hukum di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran dari Satuan Tugas Waspada Investasi dalam kaitannya dengan arisan *online* bodong berdasarkan pengaturan hukum investasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku investasi bodong dalam hal arisan *online* bodong berdasarkan hukum di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam kaitannya dengan arisan *online* bodong berdasarkan pengaturan hukum investasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku investasi bodong berdasarkan hukum di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif. Salah satu dari jenis penelitian hukum yang di mana menganalisis peraturan hukum saat ini yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang diangkat atau menjadi subjek dalam penelitian yang diambil, ini disebut penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Untuk menelusuri bahan hukum, terdapat metode/teknik studi dokumen yang

---

<sup>8</sup> Hidayah, Reza Nur, dkk. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Investasi Ilegal di Indonesia." *Public Service and Governance Journal* 4, No. 2 (2023): 1-6.

<sup>9</sup> Samsithawrati, Putu Aras, dkk. "Perlindungan Hukum Seni Menghidangkan Makanan dan Akarya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (2023): 4.

digunakan dalam mempertimbangkan ketersediaan bahan hukum.<sup>10</sup> Selain itu, dalam mencari jawaban atas persoalan hukum yang diambil ini dilakukan teknik menganalisis dan mengedepankan keberadaan norma-norma yang ada dan teori-teori hukum yang menjadi dasar persoalan hukum tersebut.<sup>11</sup> Metode penelitian hukum normatif memiliki relevansi yang kuat dalam mengkaji peran Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dalam menangani kasus arisan *online* bodong, khususnya dalam hal pengaturan hukum investasi di Indonesia.

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi terhadap norma yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dimana menganalisis mengenai pengaturan hukum yang mengatur investasi, khususnya dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik investasi ilegal seperti arisan *online* bodong. Selain itu, metode ini juga dapat membantu dalam menganalisis terkait sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku investasi bodong dalam hal ini adalah arisan *online* bodong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber bahan hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum primer (kaidah, norma, dan peraturan hukum) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel akademik) adalah dua sumber penelitian hukum normatif.<sup>12</sup> Dalam penulisan hukum normatif, terdapat dua pendekatan yaitu metode pendekatan pada peraturan undang-undang, yang melihat semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam kaitannya dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya, penulisan ini menggunakan metode pendekatan analisis, dimana pendekatan ini mempelajari arti dari setiap kosa kata yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsepnya guna mengetahui bagaimana mereka digunakan dalam suatu praktik hukum dan keputusan hukum.<sup>13</sup> Kedua pendekatan ini akan menjawab masalah yang telah disebutkan di atas.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **2.1. Peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam Kaitannya dengan Arisan Online Bodong Berdasarkan Pengaturan Hukum investasi di Indonesia**

Di era digitalisasi ini telah membawa berbagai banyak perubahan dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini dilihat dari adanya berbagai kemajuan di bidang teknologi yang kian merambat hingga ke seluruh bidang kehidupan, salah satunya adalah berkembangnya dunia investasi yang dulunya hanya memiliki akses yang terbatas dimana hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu dan dulunya investasi menggunakan metode yang tradisional serta informasi mengenai investasi yang terbatas pula dan tidak transparan. Namun, sejalan dengan berkembangnya era digitalisasi sekarang ini perkembangan investasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana ini dapat kita lihat dari kemudahan dan kecepatan kita yang mendapatkan akses dimanapun dan kapanpun melalui telepon dan koneksi internet yang ada. Selain itu, berbagai macam platform digital seperti aplikasi *trading*, *crowdfunding*, *fintech*, *octo mobile*, dan lainnya yang berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Samsithawrati, Putu Aras. "Revolusi *Repackaging* Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar *Online*." *Jurnal Analisis Hukum* 7, No. 1 (2024): 5.

<sup>11</sup> Samsithawrati, Putu Aras, "Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya dalam Perspektif Kekayaan Intelektual" *Jurnal Kertha Patrika* 45, No. 3 (2023): 295-319.

<sup>12</sup> Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar, Oase Pustaka, 2020), 41.

<sup>13</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 56-58.

investasi secara *online*. Pemberian informasi yang berlimpah dan lebih transparan dapat kita peroleh dari adanya investasi secara *online* saat ini. Walaupun memberikan banyak manfaat dan keuntungan dari adanya investasi secara *online* dalam era digitalisasi ini, namun perlu kita ketahui pula adanya dampak negatif dan risiko kejahatan yang diberikan, salah satunya adalah penipuan yang makin marak terjadi saat ini dan itu sebagian berasal dari investasi secara *online*. Salah satu bentuk investasi ilegal yang tengah marak saat ini adalah arisan *online* bodong.

Secara umum, ada dua jenis investasi yaitu langsung dan tidak langsung. Hal ini mengacu pada penanaman modal langsung dan tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) pada Pasal 1 ayat (1), dimana menjelaskan bahwa: "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia". Perbedaan antara investasi langsung dan tidak langsung dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia adalah penanam modal langsung dan tidak termasuk penanam modal tidak langsung".

Selain itu, pemerintah secara langsung mengatur investasi langsung melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Langsung, yang pada Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa: "Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha". Penanaman modal bentuk investasi langsung (*Direct Investment*) atau dikenal pula sebagai investasi jangka panjang, dimana ini diatur hanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Investasi langsung atau juga dikenal sebagai penanaman modal langsung ini melibatkan pemilik modal (pihak yang memiliki modal) dalam pengelolaan modal. Penanam modal dalam hal ini, bisa saja berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Penanaman modal yang dilakukan untuk mendirikan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam penanaman modal dalam negeri. Sementara itu, terkait penanam modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pada Pasal 1 Angka 2 dan 3. Adapun penanam modal asing dijelaskan sebagai penanam modal yang menggunakan atau sepenuhnya menggunakan modal asing dalam membangun usaha di wilayah NKRI. Kaitan dengan penanaman modal asing, penanam modal langsung ini digambarkan sebagai "*direct Foreign Investment is contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad also considered as direct foreign investment are those investment in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad*". Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa "Penanaman Modal Asing Langsung adalah penyertaan modal yang berasal dari luar negeri, yang dimiliki oleh orang atau badan usaha asing terhadap modal suatu perusahaan harus berupa mata uang yang dapat diperjual-belikan secara bebas, pabrik-pabrik industri, mesin-mesin atau peralatan-peralatan dengan hak untuk mengekspor kembali nilainya dan mengirimkan keuntungannya ke luar negeri. Yang dianggap sebagai penanaman modal asing

langsung adalah penanaman modal dalam mata uang lokal yang berasal dari sumber-sumber daya yang mempunyai hak untuk dikirimkan ke luar negeri".

Kegiatan investasi langsung meliputi pembentukan usaha patungan dengan mitra lokal, bekerja sama secara operasional tanpa mendirikan bisnis baru, mengubah pinjaman menjadi saham mayoritas di perusahaan lokal, dan menawarkan dukungan manajerial dan teknis.<sup>14</sup> Selain itu, investasi dalam bentuk modal jangka pendek juga termasuk dalam jenis investasi tidak langsung, yang sering dikenal sebagai portofolio investasi. Investasi tidak langsung biasanya mencakup kegiatan yang dilakukan di pasar uang dan pasar modal. Jenis investasi ini merupakan investasi jangka pendek, yang dirancang hanya untuk menghasilkan keuntungan saja, karena mereka biasanya membeli dan menjual saham atau mata uang dalam waktu singkat, tergantung pada nilai mata uang yang akan dibeli. Investor biasanya mempertahankan harga saham hingga mencapai puncaknya. Investor menjual saham mereka ke pasar modal jika mereka yakin harga saham telah mencapai tingkat yang menguntungkan yang tinggi. Banyak faktor yang mampu mempengaruhi suatu harga saham, seperti kinerja dan laba perusahaan, peraturan pemerintah, keadaan ekonomi, kerusuhan politik, dan masalah keamanan.<sup>15</sup>

Dilihat dari pemaparan diatas mengenai investasi langsung dan investasi tidak langsung maka dalam hal ini investasi bodong dalam bentuknya sebagai arisan *online* bodong tidak termasuk dalam dua kategori jenis investasi diatas, sebab investasi bodong ini lebih mengarah pada kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan secara tidak transparan dan adanya dampak yang merugikan, serta di dalamnya tidak terdapat kontrol manajemen produksi yang jelas dan izin usaha yang tidak adapula. Sedangkan dalam investasi langsung maupun investasi tidak langsung di dalamnya memiliki kontrol terhadap manajemen produksinya dan biasanya terdapat pengalihan dana usaha (investasi langsung), dan biasanya adanya kegiatan transaksi di dalam pasar modal ataupun pasar uang (investasi tidak langsung).

Setelah mengetahui investasi dalam perspektif hukum investasi di Indonesia, pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa itu arisan *online* dan arisan *online* yang bodong. Menurut Pratiwi, arisan adalah pertemuan orang-orang yang menukarkan barang atau uang tunai dengan jumlah tertentu, diikuti dengan undian di antara para peserta. Sampai semua anggota memilikinya, undian dilakukan secara berkala. Karena anggotanya, kegiatan ini dirancang untuk pertemuan dengan elemen "paksa", sebab seluruh anggota yang tergabung dalam arisan tersebut diharuskan untuk hadir setiap kali ada undian dan membayar.<sup>16</sup> Arisan online dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan pengelola arisan online. Peserta dapat membayar uang dengan melalui ATM atau *mobile banking*. Meski arisan dilakukan secara otomatis lewat sarana elektronik, tetapi dibutuhkan kepercayaan dari peserta agar kegiatan ini bisa terlaksana. Dimana sistemnya bisa saja menurun, yang diartikan bahwa para anggota dapat memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupi untuk dibayar. Penipuan dan penggelapan arisan di internet jelas lebih umum terjadi, dan mereka

---

<sup>14</sup> Khoidin, M. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta, LaksBang Justisia, 2019), 7-9.

<sup>15</sup> *Ibid*, (9).

<sup>16</sup> Pratiwi, Tamimi, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)." *Jurnal Meta Hukum* 1, No. 1 (2022): 2-3.

lebih rentan terjadi karena dilakukan oleh pihak-pihak yang belum pernah bertemu sebelumnya.<sup>17</sup>

Ciri-ciri dari arisan *online* bodong yakni: (1) Menggunakan Skema Ponzi (Skema Ponzi diartikan sebagai salah satu bentuk dari investasi curang yang tidak mengambil keuntungan dari perorangan atau badan usaha yang menjalankannya, melainkan mengambil keuntungan kepada investor dengan menggunakan uang mereka sendiri (uang pribadi) atau uang yang diminta oleh investor lain.<sup>18</sup>; (2) Menjanjikan keuntungan yang tinggi dan terbebas dari risiko apapun; (3) Adanya promosi yang dilakukan secara mewah; (4) Tidak ada badan hukum yang jelas; dan (5) Tidak memiliki atau tidak ada izin OJK.<sup>19</sup> Selain itu, biasanya dalam investasi bodong tidak dilakukan dengan sistem yang transparan dan adanya rayuan/godaan yang memberikan kesan bahwa kegiatan ini tidak memiliki risiko yang berbahaya.<sup>20</sup>

Dalam permasalahan ini, dengan semakin maraknya kasus investasi bodong, khususnya banyak beredar kasus arisan *online* bodong yang memakan banyak korban terutama dari pihak ibu-ibu rumah tangga. Sehingga pemerintah perlu bergerak cepat untuk mencegah dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam praktik investasi bodong, dalam hal ini OJK perlu mengambil tindakan sebagai pemerintah yang bergerak dibidang keuangan. OJK dalam mengatasi permasalahan investasi bodong ini membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagai upaya mereka dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban dalam kasus investasi bodong, yang salah satunya adalah arisan *online* bodong.

Satuan Tugas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang diperpanjang setiap tahunnya. Selain itu, pada tahun 2020, susunan anggota Satuan Tugas Waspada Investasi mengalami perombakan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2020. Ke-13 kementerian dan lembaga yang tergabung menjadi anggota Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau dikenal dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) tersebut antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>21</sup>

Menurut Vurista, untuk menghentikan maraknya investasi bodong di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Satuan Tugas Waspada Investasi ini

---

<sup>17</sup> *Ibid*, (3).

<sup>18</sup> Lorien, Natalia dan Tantimin. "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana." *e-Journal Komunikasi Yustisia* 5, No. 1 (2022): 362.

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Makan Banyak Korban, Begini Ciri-Ciri Jebakan Arisan Bodong.", *sikapuangmu.ojk.go.id*, 31 Agustus 2024, (URL: <https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10411>)

<sup>20</sup> Apriani, Deassy, dkk. "Mewaspada Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, No. 1 (2021): 4.

<sup>21</sup> Rahmatullah, Mirza Agung dan Muh. Afif Mahfud, *Op Cit.* (36).

bertujuan untuk mewaspadai dan mengawasi pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.<sup>22</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (UU 21/2011), OJK bertugas mengawasi lembaga keuangan nonbank serta lembaga keuangan pasar modal, seperti dana pensiun, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan. Ini juga mencakup pengawasan lembaga keuangan di sektor perbankan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan. Sementara itu, tindakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan termasuk dalam perlindungan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 Angka 3. Selain itu, hal tersebut juga diperjelas berdasarkan Bab V Pasal 51 dan Pasal 52 tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa:

Pasal 51: “(1) Otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen. (2) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung”.

Pasal 52: “(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana di maksud dalam Pasal 51, otoritas jasa keuangan berwenang meminta data dan informasi dari pelaku usaha jasa keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen. (2) Permintaan data dan informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila di perlukan”.

Menurut Takalamingan, agar penanganan terkait kejahatan dalam investasi dapat ditangani dengan cepat, OJK perlu melibatkan kerjasama antar lembaga dengan membentuk Satgas Waspada Investasi atau Satgas Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi.<sup>23</sup> Untuk tujuan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) (UU 4/2023) menetapkan peran regulator dan lembaga pengawas dalam pengelolaan investasi dan pengumpulan dana masyarakat sebagai tujuan Satuan Tugas Waspada Investasi. Hal ini termuat dalam Pasal 247 UU 4/2023 yang menjelaskan bahwa “(1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas/ kementerian/ lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan; (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan; (3) Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas / kementerian/ lembaga anggota satuan tugas; (4) Tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh otoritas/kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing”.

---

<sup>22</sup> Vurista, Camelia Ria. “Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Dalam Melindungi dan Mengawasi Investor Dari Investasi Ilegal.” Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, 2019.

<sup>23</sup> Takalamingan, Fallahudin Tsauki. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.” *Jurnal Lex Et Societatis* 9, No. 1 (2021): 33.

Mengenai pengaturan terkait Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) ini telah diatur dalam Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi. Adapun dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan mengenai SWI itu sendiri, yakni "Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang selanjutnya di sebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi". Dalam hal pelaksanaannya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 Nota Kesepakatan menjelaskan bahwa "Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi". Isi pasal tersebut menjelaskan tugas daripada Satuan Tugas Waspada Investasi itu sendiri. Adapun mengenai Tugas dan Wewenang dari Satuan Tugas Waspada Investasi dimana bertugas dalam halnya sebagai bentuk Pencegahan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi telah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Nota Kesepakatan, yang menjelaskan bahwa "Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:

- a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat mengenai praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
- b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi".

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Nota Kesepakatan, dimana menjelaskan mengenai Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Waspada Investasi terkait perannya dalam hal sebagai bentuk Kegiatan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, yang menjelaskan bahwa "Kegiatan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi di lakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:

- a. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan. dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak;
- e. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan

- pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing pihak sesuai kewenangannya”.

Peraturan Satuan Tugas Waspada Investasi sangat berhasil sebagai acuan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Melalui penerimaan pengaduan, kerja sama dengan kementerian dan lembaga, inventarisasi dan analisis perkara, serta permohonan kepada perusahaan penanaman modal/perusahaan investasi ilegal untuk menyempurnakan perizinannya, Satuan Tugas Waspada Investasi dapat membantu menanggulangi dugaan tindak pidana di lingkup/bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Namun, perlu diingat bahwa untuk menangani kasus arisan *online* bodong, juga diperlukan kesadaran hukum masyarakat dan undang-undang yang lebih tegas untuk mencegah penipuan seperti ini.

### **3.2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Arisan *Online* Bodong Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Investasi bodong seperti yang telah kita ketahui merupakan suatu perbuatan ilegal dan jelas merugikan masyarakat dan negara. Seperti yang jelas-jelas banyak terjadi saat ini adalah dengan adanya berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan investasi bodong/*ilegal* yang telah masuk kedalam lingkungan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah arisan *online* bodong yang sebagian besar korbannya merupakan ibu-ibu rumah tangga yang jelas belum memahami dan mengetahui maksud atau tujuan mereka ikut arisan *online* bodong tersebut, dikarenakan mereka telah tergiur akan keuntungan yang diperjanjikan. Adapun contoh nyatanya dalam lingkungan masyarakat saat ini dapat dilihat dalam beberapa kasus mengenai arisan *online* bodong yang telah merugikan banyak masyarakat, yakni kasus Arisan di Sumedang dengan kerugian yang diberikan mencapai 21 Miliar Rupiah, dimana pelaku berinisial MN (23th) yang merupakan warga Dusun Sumedang warung Kalde, Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang yang melakukan aksi kejahatan berupa arisan *online* bodong tersebut sejak 4 tahun terakhir dan ia dalam aksi tersebut sempat membeli rumah, mobil dan motor. Selanjutnya, adapula arisan *online* bodong yang berada di wilayah Cilacap dengan kerugian yang diakibatkan mencapai Rp. 13,4 Miliar Rupiah, dimana pelaku dalam hal ini telah menghimpun dana dari peserta arisan *online* bodong tersebut sejak tahun 2015 dan terdapat sekitar 1.588 orang yang menjadi korbannya. Adapun dalam kasus arisan *online* bodong ini, terdapat tiga bentuk arisan yang diikuti sebagian besar para korbannya yaitu Arisan Motor Remoru 09, Remoru 10, dan Arisan New Antariksa.<sup>24</sup>

Dari dua contoh kasus mengenai arisan *online* bodong diatas tersebut, secara jelas membuktikan bahwa arisan *online* bodong keberadaannya telah banyak merugikan masyarakat banyak dan itu dapat merusak sistem perekonomian dan keuangan negara tentunya, maka terkait hal ini perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi

---

<sup>24</sup> Rachmawati (Kompas.com), “7 Kasus Arisan Online dengan Kerugian Miliaran Rupia, Ada yang Pelakunya Polisi hingga istri Brimob.”, Kompas.com, 12 September 2024, (URL: <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all>)

korban dan menegakkan secara tegas terkait hukuman yang diberikan bagi para pelaku arisan online bodong tersebut. Terkait dengan terjaminnya perlindungan bagi para korban investasi bodong, khususnya arisan *online* bodong ini dan pemberian hukuman bagi para pelaku arisan *online* bodong perlu adanya pemberian sanksi hukum kepada para pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan investasi bodong dalam hal ini arisan *online* bodong.

Kejahatan dalam bentuk arisan *online* bodong dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang menjelaskan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.". Pasal 378 KUHP menyebutkan ciri-ciri yang menjadi petunjuk seseorang melakukan penipuan: (1) Mengalihkan/ memberi suatu barang kepada orang lain, menimbulkan hutang, atau meniadakan suatu hutang; (2) Adanya suatu perbuatan yang diperbuat untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.; dan (3) berbohong atau menipu orang lain. Pelaku arisan *online* bodong dapat pula dikenai tindak pidana Penggelapan Uang berdasarkan pada Pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Selain itu, tindakan kejahatan investasi bodong dalam hal ini arisan *online* bodong dapat pula dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Terkait ancaman pidana yang diberikan oleh pelaku kejahatan investasi bodong sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Pelaku kejahatan arisan *online* bodong yang berkaitan dengan perseorangan ataupun korporasi, dapat dikenai Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga".

Menurut Mangerongkonda, bukti adanya kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa sebab diperlukan untuk membuktikan tindak kejahatan penipuan melalui arisan *online* ini. Penipuan dalam bentuk arisan *online* biasanya memiliki maksud tertentu. Hal ini dikarenakan penipu arisan *online* harus terlebih dahulu mendaftarkan akun dan kemudian memikirkan cara untuk menarik banyak pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku penipuan pada pertemuan secara *online* sudah merencanakan dan mempunyai niat untuk melakukan penipuan.<sup>25</sup> Kasus investasi bodong ini dapat dikenakan hukuman dalam hukum perdata sebagaimana

---

<sup>25</sup> Mangerongkonda, Dyna Glory. "Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Terhadap Pelaksanaan Arisan Online." *Jurnal Lex Administratum* 12. No. 4 (2024): 5.

diatur dalam KUHPerduta. Suatu hubungan yang melibatkan dua orang atau lebih, dengan berisi suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang jelas dapat dikatakan sebagai arisan *online*. Dalam hal ini, bentuk perjanjian arisan *online* yang paling umum biasanya dalam bentuk Perjanjian Pinjaman, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1754 KUHPerduta.

Dalam sebuah perjanjian arisan *online* tersebut para anggota wajib tunduk dengan perjanjian yang mereka buat. Agar suatu perjanjian dapat diberlakukan menurut hukum Indonesia, perjanjian tersebut harus memenuhi tujuan (alasan yang sah dan hal-hal tertentu) dan syarat subjektif (sepakat dan cakap) yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika dalam suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia, bahasa yang digunakan harus bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.<sup>26</sup> Jika dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan kesalahan/kalalaian itu dapat dikatakan sebagai bentuk Wanprestasi, maka dalam hal ini pihak yang melakukan Wanprestasi harus mempetanggungjawabkan perbuatannya dengan melakukan ganti rugi dengan sejumlah dana yang telah ia gelapkan. Biasanya terkait mengajukan gugatan kerugian dalam perbuatan melawan hukum untuk mendapat ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Perlu kita ketahui bagaimana menentukan seseorang melakukan Wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1235 KUHPerduta, Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan kewajiban sama sekali, melakukan kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam hal prestasi yang tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan memiliki dua opsi yakni memaksa pihak yang tidak memenuhi melakukan sesuatu atau memaksa pihak yang tidak memenuhi melakukan sesuatu (prestasi) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPerduta.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal diatas, menurut Mangerongkonda, korban arisan *online* bodong dapat menuntut pelaku arisan *online* bodong untuk membayar ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPerduta dan adanya tuntutan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerduta. Selain itu, suatu barang yang dapat diminta sita jaminan adalah barang ganti rugi yang dalam hal ini jika terjadi suatu bentuk Wanprestasi dalam perjanjian arisan online, ini telah termuat dalam Pasal 1243-1247 KUHPerduta. Objek sita berfungsi sebagai jaminan dalam kasus ganti rugi, ini dilihat berdasarkan kekayaan yang dimiliki pelaku dapat ditempatkan pada objek sita.<sup>28</sup>

#### 4. Kesimpulan

Satuan Tugas Waspada Investasi berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dalam Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi, dimana dalam Nota kesepakatan tersebut

---

<sup>26</sup> Samsithawrati, Putu Aras, Kurniawan, I Gede Agus, dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Model Perjanjian Bisnis Kreatif Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan *Star-Up* Berbasis *Paid Promote*: Era *Hyper-Connected Society*" *Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, No. 3 (2022): 359.

<sup>27</sup> Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian Force Majure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 893.

<sup>28</sup> Mangerongkonda, Dyna Glory, *op cit.* (7).

menguraikan tugas Satuan Tugas Waspada Investasi, yang meliputi pemantauan setiap potensi aktivitas ilegal yang terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan dana dan investasi publik, serta mendidik dan menjangkau publik tentang topik-topik tersebut. Di negara Indonesia sendiri belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku arisan *online* bodong. Untuk saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas mengatur hukuman/sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang menjadi pelaku arisan *online* bodong. Namun, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukumnya, pelaku investasi bodong dalam bentuk arisan *online* bodong dikenakan pidana penjara 4 tahun (Pasal 378 KUHP) dan mengenai denda yang dikenakan berkaitan kejahatan dengan melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*) dan berakibat pada kerugian kepada konsumen dalam transaksi *online* sesuai Pasal 28 ayat (1) yakni paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Pasal 45 ayat (1) UU ITE). Dalam KUHPperdata, arisan *online* bodong merupakan salah satu bentuk Perjanjian Meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUHPperdata, dan jika terjadi Wanprestasi, maka pelaku harus bertanggung jawab sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, dan dalam hal ini bentuk Wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* Berdasarkan pada Pasal 1243-1247 KUHPperdata, suatu barang dapat digunakan sebagai sita jaminan terkait kasus ganti kerugian, ini dapat mencakup keseluruhan dari kekayaan yang dimiliki si pelaku arisan *online* bodong. Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah sebagai bentuknya dalam Satuan Tugas Waspada Investasi harus memberikan edukasi yang menyeluruh tentang karakteristik arisan bodong. Selain itu, OJK harus meningkatkan pengawasan terhadap situs web yang digunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk menemukan indikasi penipuan. Mengenai pengaturan terkait sanksi hukum bagi pelaku arisan *online* bodong, sebaiknya pemerintah membuat aturan terbaru yang mengatur mengenai arisan *online* bodong ataupun mengenai investasi bodong, sehingga dapat memberikan penegakan hukum yang jelas bagi para pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Khoidin, M. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta, LaksBang Justisia, 2019), 7-9.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 56-58.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar, Oase Pustaka, 2020), 41.
- Nurianto. *Hukum Investasi* (Sidoarjo, Zifatama, 2015), 13.

### Jurnal

- Abshor, Muhammad Rizqi Ulil. "Upaya Hukum Satgas Waspada Investasi Dalam Penganggulan Investasi Fiktif." *Jurnal Darma Agung* 31, No.1: 793.
- Andani, Devi, dkk. "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta." *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* 3, No. 1 (2023): 9.
- Apriani, Deassy, dkk. "Mewaspada Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, No. 1 (2021): 4.
- Hermawanti, Kori. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Victimologi." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 234.

- Hidayah, Reza Nur, dkk. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Investasi Ilegal di Indonesia." *Public Service and Governance Journal* 4, No. 2 (2023): 1-6.
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 893.
- Lorien, Natalia dan Tantimin. "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana." *e-Journal Komunikasi Yustisia* 5, No. 1 (2022): 362.
- Mangerongkonda, Dyna Glory. "Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Terhadap Pelaksanaan Arisan Online." *Jurnal Lex Administratum* 12. No. 4 (2024): 5.
- Pratiwi, Tamimi, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)." *Jurnal Meta Hukum* 1, No. 1 (2022): 2-3.
- Rahmatullah, Mirza Agung dan Muh. Afif Mahfud. "Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OK) Dalam Pencegahan Perkembangan Platform Money Game di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, No. 1 (2024): 35-40.
- Samsithawrati, Putu Aras, dkk. "Penjabaran Standar Internasional Trims dan OECD Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 3 (2015): 552.
- Samsithawrati, Putu Aras, Kurniawan, I Gede Agus, dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Model Perjanjian Bisnis Kreatif Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Star-Up Berbasis Paid Promote: Era Hyper-Connected Society" *Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, No. 3 (2022): 359.
- Samsithawrati, Putu Aras, dkk. "Perlindungan Hukum Seni Menghidangkan Makanan dan Akarya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (2023): 4.
- Samsithawrati, Putu Aras, "Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya dalam Perspektif Kekayaan Intelektual" *Jurnal Kertha Patrika* 45, No. 3 (2023): 295-319.
- Samsithawrati, Putu Aras. "Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online." *Jurnal Analisis Hukum* 7, No. 1 (2024): 5.
- Takalamingan, Fallahudin Tsauki. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Jurnal Lex Et Societatis* 9, No. 1 (2021): 33.
- Yanti, Meri, dkk. "Persepsi Terhadap Investasi Sebagai Respon Aksus Investasi Nodong Pada Mahasiswa Fei Uin Sts Jambi." *Wawasan: Jurnal ilmu Manajemen, ekonomi dan Kewirausahaan* 1, No. 2 (2023): 228.

### **Skripsi**

- Vurista, Camelia Ria. "Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Dalam Melindungi dan Mengawasi Investor Dari Investasi Ilegal." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, 2019.

**Website Resmi**

Otoritas Jasa Keuangan, "Makan Banyak Korban, Begini Ciri-Ciri Jebakan Arisan Bodong.", [sikapiuangmu.ojk.go.id](https://sikapiuangmu.ojk.go.id), 31 Agustus 2024, (URL: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10411>)

Rachmawati (Kompas.com), "7 Kasus Arisan Online dengan Kerugian Miliaran Rupia, Ada yang Pelakunya Polisi hingga istri Brimob.", Kompas.com, 12 September 2024, (URL: <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all>)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan